



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

SOSIALISASI PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Anies Prima Dewi¹, Nurul Salsabilah², Nur Evina³, Fitri Aulia Hadiyanto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Corresponding Authors Email : anieskardin@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 24 Juli 2023
Revisi Pertama : 27 Juli 2023
Dipublikasikan : 30 Juli 2023

Kata Kunci :

- Pernikahan Dini
- Permasalahan Ekonomi
- Kesejahteraan Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat fokus pada kegiatan sosialisasi mengenai salah satu problem yang dihadapi pemerintah NTB secara umum dan khususnya Pulau Lombok, termasuk Kabupaten Lombok Barat adalah terkait Pernikahan Usia Dini. Tingginya tingkat perkawinan usia dini khususnya di pulau Lombok dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan budaya, serta faktor ekonomi. Dari sisi sosial dan budaya masyarakat, adanya pandangan bahwa perempuan yang sudah mengalami akil balig pada usia 12-15 tahun sudah bisa menikah adalah salah satu indikator pemicu tingginya tingkat Pernikahan Usia Dini. Selain itu budaya kawin lari (*merarik*) yang berlaku dalam masyarakat Suku Sasak memperkuat asumsi masyarakat tentang pembolehan pernikahan dini apabila anak telah akil baliq. *Merarik* adalah tradisi yang dilakukan seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan pilihannya dengan melarikan anak perempuan tersebut tanpa persetujuan perempuan dan keluarga pihak perempuan. Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan, maka konsekuensinya perempuan dan pihak keluarga harus setuju melakukan pernikahan. Namun tidak semua *Merarik* merupakan wujud ketidaksetujuan perempuan, karena ada juga *Merarik* yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah berencana menikah yang tidak direstui orang tua, kemudian melakukan *merarik* (kawin lari).

A. Pendahuluan

Banyak pihak berpandangan bahwa adat *Merarik* yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak sebagai salah satu alasan penyumbang legalisasi pernikahan dini (dalam istilah bahasa Sasak disebut dengan *Merarik Kodeq*). Hal itu disebabkan karena yang melakukan *merarik* ini adalah anak-anak yang usianya belum memenuhi persyaratan secara hukum. Permasalahan Perkawinan Usia Dini sebagaimana diuraikan diatas juga menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Berbagai program dari Tingkat Kabupaten ter-*breakdown* sampai ke tingkat desa mulai digalakkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu desa yang telah menangani secara serius penanggulangan Perkawinan Usia Dini adalah pemerintah Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok barat. Melalui program GAMAK (*Gerakan Anti Merarik Kodek*) pemerintah desa setempat mencoba untuk menanggulangi perkawinan usia dini yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tingginya kasus pernikahan usia dini tidak hanya berimbas pada permasalahan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan reproduksi, melainkan juga menjadi pemicu keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Untuk memaksimalkan gerakan penanggulangan berbagai permasalahan sebagai akibat perkawinan usia dini perlu dilakukan upaya terpadu, dari aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Salah satu upaya

yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui program penyuluhan hukum.

B. Metode pengabdian

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah dan disampaikan juga melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan tidak jenuh atau bosan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk *hard copy*.

Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan candaan menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekakuan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan dini menurut World Health Organization(WHO) pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.

Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, memiliki dua dampak cukup berat, "Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil (BKKBN, 2002).

Pernikahan usia dini melewati banyak hal pada setiap tahap perkembangannya sehingga beberapa faktor dapat mempengaruhinya. Pada umumnya perilaku anak yang terjadi pada masa ini akan berlalu dengan sendirinya dan faktor yang menjadi penentu psikologi perkembangan fisik maupun mental anak adalah peran orang tua (Gunadi, 2019) oleh karena itu kegiatan pengabdian ini membuat proses pencegahan melalui penyuluhan.

Dalam sesi ini juga telah di jelaskan sebelumnya di dalam uu No. 1 tahun 1947 pasal 7 disebutkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan

perempuan 16 tahun dan bertentangan dengan UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002, dimana menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika UU tetap memperbolehkan perempuan usia 16 tahun menikah, maka sama saja dengan melegalkan pernikahan anak-anak yang secara emosional dan mental mereka masih dalam tahap perkembangan remaja. Faktanya Dampak dari pernikahan dini saat perkembangan remaja banyak yang mengalami ketidaksiapan mental dalam berbagi peran dan tidak optimal sehingga menyebabkan mereka juga tertekan secara psikologis dan juga fisik terlebih bagi remaja perempuan.

Adapun penjelasan faktor dan dampak pernikahan dini sebagai berikut .Pernikahan dini ini terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Ekonomi, semakin rendah tingkat ekonomi keluarga maka akan semakin tinggi peluang untuk seseorang melakukan pernikahan dini. Nirwana (2011) juga menyatakan bahwa sandang, pangan dan papan adalah faktor ekonomi yang merupakan kebutuhan pokok yang menyebabkan suatu perkawinan tidak bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta saja, kebutuhan materi harus menjadi pendukungnya. Faktor ekonomi yang terjadi di keluarga yang kurang mampu, pernikahan usia dini memuat tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih mapan sehingga Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk

meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor Pendidikan Yunus (2010), menyatakan bahwa alasan menikah dini adalah mereka yang tidak berpendidikan atau belum sekolah. Hal ini berdampak terhadap ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Yunus berpendapat bahwa apabila seseorang sudah mendapatkan pendidikan menengah dikatakan cukup paham mengenai baik dan tidaknya menikah usia muda.

Faktor pendidikan secara umum terjadi karena rendahnya pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak terjadi.

Seorang anak yang putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

3. Faktor Adat, Faktor adat atau tradisi yang terjadi dalam pernikahan usia dini Hermawan (2010), menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur disebabkan adanya tradisi perjodohan yang dilakukan oleh orang tua.

Adapun persetujuan menikah sering kali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orang tua / wali anak sehingga anak setuju untuk menikah dan

merupakan rasa bakti dan hormat pada orang tua.

4. Faktor Orang tua, Dukungan keluarga sangat berpengaruh untuk seseorang dapat menikah dini. Hal ini dikarenakan banyak orang tua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, dengan alasan mencegah anaknya melakukan hal yang diluar jangkauan misalnya telah melakukan hubungan biologis, hamil di luar nikah, kawin lari yang dapat merusak nama baik dalam keluarga. Pemikiran khawatir atau anak akan menyebabkan aib keluarga dengan berzina, maka orang tua akan langsung menikahkan anaknya.
5. Faktor Media social, Media massa tak terlepas dari yang namanya handphone atau media elektronik lainnya. Berdasarkan data yang di peroleh banyak yang mengatakan bahwa gadget tidak banyak berpengaruh pada perilaku dan prestasinya di sekolah, namun saat anak bermain dengan handphone dan melihat media massa terlalu lama, anak merasa pusing hingga mata menjadi merah dan pandangan menjadi kabur. Anak belum mampu mengendalikan emosi, dan rasa panik, Layyinatuz Dkk (2019).

Di era yang terjadi saat ini anak banyak melanggar aturan sekolah dan berkata kasar pada teman karena sering di ejek atau bahkan bertengkar dengan adanya media massa yang mudah di akses bahkan anak - anak sudah

mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya dengan mengunjungi situs - situs yang tidak seharusnya dua buka.

6. Faktor Hamil di luar nikah, Hamil di luar nikah bukan hanya kecelakaan namun bisa juga dengan diperkosa. orang tua yang dihadapkan dengan situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya tanpa memikirkan kondisi sang anak yang mungkin dalam kondisi psikologis belum siap untuk berkeluarga atau bahkan takut.



Adapun dampak yang di peroleh karena adanya pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

1. Aspek pendidikan yang terlambat Seperti yang telah di ketahui dibeberapa kasus pernikahan dini yang teradi karena faktor pendidikan orang tua yang rendah dan

menganggap pendidikan itu tidak penting dan faktor ekonomi yang menganggap pernikahan dapat menyelamatkan keluarga atau meringankan beban keluarga menyebabkan pendiikan yang terlambat atau bahkan dapat menyebabkan sang anak tidak melanjutkan sekolah.

2. Kehilangan masa remaja Masa muda seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun, kesempatan ini justru ditukar dengan beban mengurus anak dan rumah tangga menyebabkan banyak anak kehilangan masa remajanya.
3. Memicu kekerasan dalam rumah tangga Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini yang membuat pasangan suami istri cekcok, bahkan dapat menimbulkan KDRT yang bisa terjadi karena faktor ekonomi, keuangan, atau tuntutan hidup yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga.
4. Meningkatkan risiko terjadinya penelantaran Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan istri dan anak terlantar. Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orangtua kandunganya justru malah terlantar.
5. Masalah kesehatan seksual dan reproduksi kesehatan reproduksi anak bisa mengakibatkan kematian janin atau

saat proses persalinan dari berbagai alasan. Karena usia muda, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan. Jadi, kemungkinan adanya kematian pada janin dan saat proses.

6. Kesehatan psikologis yang bisa berujung kematian. Pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dsb. Tekanan - tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri.

Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan dalam bentuk wawancara atau metode wawancara. Metode wawancara tersebut ialah bertanya langsung kepada peserta penyuluhan. Hal tersebut dikarenakan waktu penyuluhan yang relatif sedikit dan kondisi yang tidak memungkinkan. Beberapa kutipan respon dari penyuluhan meliputi; saya tidak mau menikah dini, saya harus melanjutkan sekolah sampai sarjana dan lebih baik saya sekolah dibanding menikah, saya ingin kuliah. Sementara itu, evaluasi hasil penyuluhan dengan metode diskusi dilakukan dengan menanyakan materi terkait faktor dan dampak pernikahan dini.

Sasaran penyuluhan peningkatan kesadaran akan bahayanya pernikahan dini terhadap remaja terkait pentingnya pendidikan dan usia yang matang untuk menjalani pernikahan dini merupakan tujuan

utama dari penyuluhan. Dengan pemahaman yang baik tentang pernikahan usia dini, remaja dapat lebih bijak dalam mempersiapkan masa depan dan pentingnya pendidikan.



Selain itu hasil evaluasi dari penyuluhan Setelah tim pengabdian kepada masyarakat memberikan penyuluhan, reaksi para siswa sangat baik dan dapat disimpulkan bahwa para siswa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini di Desa Gunungsari pada sebagian besar masyarakat yakni kesalahan penggunaan media sosial, rendahnya pendidikan dan ekonomi, pengaruh keluarga serta pola pikir masyarakat. Oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian ini menyelenggarakan program Penyuluhan dan Sosialisasi tentang pernikahan usia dini sebagai upaya untuk meningkatkan usia pernikahan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan “Penyuluhan dan Sosialisasi pernikahan dini juga Pentingnya Pendidikan di Desa Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat” yaitu remaja desa air putih lebih termotivasi untuk lebih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menghindari pernikahan dini. Karena hal ini, pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan perekonomian keluarga juga dengan pendidikan kita bisa mengembangkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern sehingga diharapkan kasus perkawinan usia dini di Desa Gunungsari dapat menurun. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan masyarakat khususnya remaja dan orang tua lebih menyadari pentingnya kesiapan sebelum menikah baik dari segi mental, usia, pendidikan dan ekonomi demi terwujudnya keluarga Sejahtera.

Pendewasaan Usia Perkawinan sejak tahun 2018 Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019.

Kusmiran E. Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta: Salemba Medika; 2014

Rumekti, Martyan Mita. 2016. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini, Pendidikan Sosiologi, Vol. 2, No. 3.

Suryana, Erni. “Gamak, Cara Lombok Barat Tekan Pernikahan Usia Dini (2)”, Dalam Diskominfo.Lombokbaratkab.Go.Id/Gamak-Cara-Lombok-Barat-TekanPernikahan-Usia-Dini-2,

Yuni BHF, Faiqah S, Sulanty A, Ristrini. Intervensi Tokoh Agama dan Tokoh Adat pada Tradisi Menikah Suku Sasak dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Bul Penelit Sist Kesehat. 2018;21(3).

DAFTAR PUSTAKA

Ania N. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018. Universitas Muhammadiyah Mataram; 2020

Barat BL. Juknis GAMAK. 2020.

Gubernur NTB. Surat Edaran (SE) Gubernur NTB, Nomor SE/150/1138/KUM, tentang